



PUTUSAN

Nomor 860 K/Ag/2015

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

KAMALIA RAKHMA binti H. YAHYA HANAFIE, bertempat tinggal di Jalan Pondok Pesantren Al-Fatah RT. 04 RW. XI, Kelurahan Parakancangah, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SULTONI, S.H.**, Advokat, berkantor di Jalan Letjend Soeprpto Nomor 39, Banjarnegara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juli 2015, Pemohon Kasasi dahulu Termohon/ Pemanding;

melawan

M. ZAYIN BUNANI, S.Ag. bin KH. AKHMAD DALIMI, bertempat tinggal di Jalan Perum Kalisemi Baru RT. 09 RW. XI Kelurahan Parakancangah, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara, Termohon Kasasi dahulu Pemohon/ Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Termohon di muka persidangan Pengadilan Agama Banjarnegara pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa pada tanggal 2 Maret 2001, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara Kutipan Akta Nikah Nomor 92/09/III/2001 tanggal 2 Maret 2001;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon, lalu di rumah bersama, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan dikaruniai 2 orang anak bernama: 1. M. Zidan Maulieva, umur 12 tahun, 2. Azya Syuwaeba, umur 8 tahun;

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 860 K/AG/2015



3. Bahwa kurang lebih sejak bulan Januari 2013 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan yang disebabkan masalah Termohon tidak taat pada Pemohon dan Pemohon curiga kalau Termohon punya PIL;
4. Bahwa pada hari Ahad tanggal 3 Maret 2013 (haul KH. Abdul Fatah) pada pagi hari Termohon berkata "Saya menyenangi pria lain dan sudah berhubungan lama dan telah melakukan hal-hal yang melanggar agama", pada hari yang lain mengatakan "Saya ingin bahagia tapi tidak dengan kamu", dan kata-kata lain yang menyakitkan hati dan perasaan Pemohon;
5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2013 Termohon meninggalkan rumah dengan meninggalkan tulisan yang intinya "Saya pergi tidak usah dicari, mau menenangkan diri dan Ziaroh dan HP Samsung, yang akhirnya Termohon diketahui berada di Malang, Jawa Timur dan minta dijemput di tempat saudaranya yang bernama Bapak Sahurun – Ida;
6. Bahwa pada sekitar tanggal 23 November 2013 antara Pemohon dan Termohon bertengkar hebat dikarenakan Termohon terus-menerus menghina Pemohon dengan mengatakan Pemohon menjadi PNS tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarga dan Termohon meminta untuk diceraikan;
7. Bahwa karena perbuatan Termohon tersebut, sehingga pada hari Selasa tanggal 26 November 2013, kira-kira jam 11.30 Termohon pergi yang kedua, yang informasinya pergi di Bali;
8. Bahwa sejak tanggal 26 November 2013 antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah hingga diajukan permohonan ini sudah 9 bulan lamanya, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;
9. Bahwa karena perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa tidak ada harapan untuk hidup bersama lagi dengan Termohon;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka dalil permohonan Pemohon telah berdasarkan hukum dan telah beralasan hukum karena telah sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Banjarnegara supaya memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (M. ZAYIN BUNANI, S.Ag. bin KH. AHMAD DALIMI) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon (KAMALIA RAKHMA binti H. YAHYA HANAFIE) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarnegara;

3. Menetapkan biaya menurut hukum;

SUBSIDAIR

- Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarnegara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap permohonan tersebut Termohon mengajukan gugatan rekonsvansi yang pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa dalam rekonsvansi ini Termohon sebagai Penggugat dan Termohon sebagai Tergugat;
2. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat;
3. Bahwa apabila rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat harus putus karena perceraian atas permintaan Tergugat, maka hak-hak Penggugat harus dipenuhi terlebih dahulu antara lain sebagai berikut:
 - a. Nafkah madliyah selama 12 bulan, yakni sejak bulan Desember 2013 sampai dengan sekarang November 2014, 12 bulan x Rp3.000.000,00 per bulan = Rp36.000.000,00;
 - b. Nafkah 2 orang anak Rp2.000.000,00 per bulan = Rp2.000.000,00;
 - c. Nafkah iddah 3 bulan x Rp3.000.000,00 = Rp9.000.000,00;
 - d. Mut'ah sebesar = Rp50.000.000,00;Jumlah total = Rp97.000.000,00;
4. Bahwa selama rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah membeli sebuah rumah permanen di atas tanah ukuran kurang lebih 70 m² dengan ukuran rumah type 36 dengan kisaran nilai nominal Rp125.000.000,00 beserta isinya seperti meja makan kaca dengan nilai nominal Rp1.500.000,00, meja kursi ruang tamu bahan kayu model minimalis senilai Rp1.500.000,00, kulkas senilai Rp2000.000,00, 1 buah unit mobil Suzuki Katana dengan Nomor Polisi R 3401 CD dengan kisaran harga Rp20.000.000,00;
5. Bahwa oleh karena rumah dan barang-barang tersebut di atas (angka 4) adalah merupakan harta bersama yang harus dibagi dua, sudah semestinya Penggugat mendapatkan separuh dari harta-harta tersebut di atas;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonsvansi menuntut kepada Pengadilan Agama Banjarnegara supaya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 860 K/AG/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah madliyah selama 12 bulan, yakni sejak bulan Desember 2013 sampai dengan sekarang November 2014, 12 bulan x Rp3.000.000,00 per bulan = Rp36.000.000,00, nafkah 2 orang anak Rp2.000.000,00 per bulan = Rp2.000.000,00, Nafkah iddah 3 bulan x Rp3.000.000,00 = Rp9.000.000,00, mut'ah sebesar Rp50.000.000,00, jumlah total = Rp97.000.000,00;
3. Menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah mempunyai harta bersama;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan separuh dari harta bersama kepada Penggugat;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat;
- Atau apabila Pengadilan Agama Banjarnegara berpendapat lain mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Agama Banjarnegara telah menjatuhkan Putusan Nomor 1512/Pdt.G/2014/PA.Ba., tanggal 2 Februari 2015 M. bertepatan dengan tanggal 12 Rabiulatsani 1436 H., yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSİ

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (M. ZAYIN BUNANI, S.Ag. bin KH. AHMAD DALIMI) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (KAMALIA RAKHMA binti H. YAHYA HANAFIE) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarnegara;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banjarnegara untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSİ

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - a. Nafkah madliyah sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
 - b. Nafkah iddah sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - c. Mut'ah sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - d. Nafkah kedua orang anak untuk yang akan dating, yaitu M. Zidan Maulieva, umur 12 tahun, dan Azya Syuwaeba, umur 8 tahun sebesar

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 860 K/AG/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan sampai anak tersebut dewasa ditambah 10 % setiap pergantian tahun;

- e. Menyatakan tidak diterima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp481.000,00 (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Termohon, Putusan Pengadilan Agama Banjarnegara tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan Putusan Nomor 66/Pdt.G/2015/PTA.Smg., tanggal 4 Juni 2015 M. bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1436 H., yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding formil dapat diterima;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor 1512/Pdt.G/2014/PA.Ba. tanggal 2 Februari 2015 M. bertepatan dengan tanggal 12 Rabiulatsani 1436 H. yang dimohonkan banding dengan memperbaiki amar putusan dan setelah diperbaiki seluruhnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (M. Zayin Bunani, S.Ag. bin KH. Ahmad Dalimi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Kamalia Rakhma binti H. Yahya Hanafie) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarnegara;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banjarnegara untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi masing-masing berupa:
 - a. Nafkah madliyah sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
 - b. Nafkah iddah sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. Mut'ah sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 860 K/AG/2015



3. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah anak tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

1. Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp481.000,00 (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
2. Membebankan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Termohon/Pemanding pada tanggal 3 Juli 2015, kemudian terhadapnya oleh Termohon/Pemanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juli 2015, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Juli 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 1512/Pdt.G/2014/PA.Ba. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Banjarnegara, permohonan mana disertai memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarnegara pada tanggal 15 Juli 2015;

Bahwa setelah itu oleh Pemohon/Terbanding yang pada tanggal 22 Juli 2015 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Termohon/Pemanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarnegara pada tanggal 28 Juli 2015;

Menimbang, bahwa permohonan Kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Termohon dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa *judex facti* telah salah dan tidak tepat di dalam pertimbangan hukumnya, telah menguatkan putusan Pengadilan Agama dengan tidak mempertimbangkan keberatan-keberatan yang termuat di memori banding Pemohon Kasasi/Termohon;
2. Bahwa *judex facti* telah salah menerapkan hukum pembuktian:
 - Bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Pemohon adalah saksi yang menerangkan atas dasar mendengar dari orang lain,

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 860 K/AG/2015



bukan saksi apa yang dia lihat atau dialaminya sendiri (kesaksian *de auditu*):

a. Saksi Muhamad Khadik Juntasi bin KH. Ahmad Dailimi;

- Saksi ini tidak pernah melihat, mendengar dan mengetahui antara Termohon Kasasi/Pemohon dan Pemohon Kasasi/Termohon cekcok;
- Saksi hanya menerima pengaduan/curhat sebagai keluarga;
- Saksi belum berupaya mendamaikan;
- Diamnya Pemohon Kasasi/Termohon pada saat kondangan dengan Termohon Kasasi/Pemohon adalah bentuk taslimnya Pemohon Kasasi/Termohon kepada Termohon Kasasi/Pemohon ;
- Bahwa rumah saksi dengan rumah Termohon Kasasi/Pemohon tidak satu RT dan jaraknya jauh, sehingga tidak tahu keberadaan RT-nya;
- Kepergian Pemohon Kasasi/Termohon adalah untuk ziaroh, dan hal tersebut telah mendapat ijin dari Termohon Kasasi/Pemohon melalui surat, karena Termohon Kasasi/Pemohon tidak ada di rumah;
- Bahwa kepergian kedua adalah untuk menenangkan pikiran ke rumah saudaranya di Jakarta, karena Termohon Kasasi/Pemohon telah menuduh Pemohon Kasasi/Termohon selingkuh, sepulang dari Jakarta Pemohon Kasasi/Termohon pulang ke rumah Termohon Kasasi/Pemohon, tetapi ditolak, sehingga Pemohon Kasasi/Termohon pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa setelah itu kemudian Pemohon Kasasi/Termohon baik sendiri maupun melalui keluarga berusaha menghubungi Termohon Kasasi/Pemohon;
- Bahwa Pemohon Kasasi/Termohon sebagai istri telah taat dan patuh pada Termohon Kasasi/Pemohon (*taslim*);
- Saksi tidak tahu bahwa perginya Pemohon Kasasi/Termohon karena sudah mendapat ijin dari Termohon Kasasi/Pemohon baik langsung maupun lewat sms;

b. Saksi Mister binti Sutarman;

- Saksi ini tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti yang sah, karena saksi ada hubungan kerja/buruh dan digaji oleh Termohon Kasasi/Pemohon dan Pemohon Kasasi/Termohon;



c. Saksi Sri Fatmaeniwati binti Jamhali dan saksi Sri Gutsianti binti KH. Ahmad Dailimi;

- Saksi ini adalah bukan tetangga dan bukan penduduk satu Desa/ Kelurahan dengan Termohon Kasasi/Pemohon, sehingga tidak tahu persis keadaan rumah tangga Termohon Kasasi/Pemohon dan Pemohon Kasasi/Termohon;
- Bahwa keterangan kedua saksi ini adalah keterangan palsu, karena fakta ke-3 (tiga) anak-anak Termohon Kasasi/Pemohon (1. M. Zidan Maulieva, 2. Azya Syuaweba, dan 3. Wajihul 'ilmi isa zinky ahmada) sangat dekat dengan Pemohon Kasasi/Termohon sehingga setiap saat dan sehari-hari ikut dan dirawat oleh Pemohon Kasasi/Termohon karena Termohon Kasasi/Pemohon sendiri sehari-harinya berangkat kerja pagi pulang sore dan malam kecapaian sehingga bersikap acuh dengan anak-anaknya membuat anak-anaknya merasa jauh dengan bapaknya;
- Sehingga saksi-saksi dari Termohon Kasasi/Pemohon secara hukum bukan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum;
- Bahwa Termohon Kasasi/Pemohon dalam jawab jinawabnya di persidangan telah ada hal yang diakui dan tidak terbantahkan, sehingga pengakuan yang dilakukan di muka Hakim memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukannya baik sendiri maupun dengan perantara seseorang yang khusus dikuasakan untuk itu (Pasal 1925 KUH.Perdata jo. Pasal 311 R.bg jo. Pasal 174 HIR);
- Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 638 K/ Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 yang pada intinya memuat:
"Putusan Pengadilan yang kurang cukup pertimbangannya merupakan alasan untuk mengajukan kasasi dan putusan tersebut harus "dibatalkan";

Bahwa Pemohon Kasasi/Termohon dalam gugatan rekonvensinya telah mengajukan tuntutan selama pernikahannya telah mempunyai 3 (tiga) anak, bukan 2 (dua) anak sebagaimana permohonan Termohon Kasasi/Pemohon, dalam rekonvensi tersebut Termohon Kasasi/Pemohon tidak membantah, sehingga secara hukum Termohon Kasasi/Pemohon telah mengakui bahwa selama pernikahannya antara Termohon Kasasi/Pemohon dan Pemohon Kasasi/Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) anak masing-masing:



1. M. Zidan Maulieva, umur 13 tahun (ikut Tergugat Rekovensi);
2. Azya Syuaweba, umur 9 tahun (ikut Penggugat Rekovensi);
3. Wajihul 'Ilmi Isa Zinky Ahmada umur 1 tahun (ikut Penggugat Rekovensi);

Sedangkan anak ke-3 yang bernama Wajihul 'Ilmi Isa Zinky Ahmada umur 3 bulan dalam memori banding telah diperkuat dengan melampirkan bukti Akta Kelahiran dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara (bukti PK 1), namun *judex facti* tidak mempertimbangkan anak ke-3 tersebut tidak termuat dalam pertimbangan hukumnya, sehingga bagi Pemohon Kasasi/Termohon sangat melukai rasa keadilan dan nurani bagi seorang wanita yang sudah berbakti pada suami tapi akhirnya dilupakan begitu saja; Bahwa sesuai ketentuan Pasal 99 ayat (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa "anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah";

3. Bahwa *judex facti* sebagai penegak hukum tidak mengindahkan nilai-nilai kemanusiaan yang telah hidup guna kelangsungan generasi penerus serta adanya rasa penyesalan dari Pemohon Kasasi/Termohon yang ingin kembali menjadi istri yang sholehah, serta ingin mendidik anak-anak sampai dewasa dengan kebersamaan Termohon Kasasi/Pemohon, namun kenyataannya tidak dipertimbangkan;
4. Bahwa putusan *judex facti* dalam pertimbangan hukumnya tidak mencerminkan segi keadilan, karena hanya didasarkan alasan terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, tanpa memperhatikan jiwa undang-undang perkawinan yang sejauh mungkin agar dapat dihindarkan terjadinya perceraian, maka dengan demikian Pemohon Kasasi/Termohon telah merasa dirugikan karena masih ingin membina rumah tangganya;
5. Bahwa *judex facti* telah lalai dalam mempertimbangkan gugatan rekonsensi mengenai harta bersama yang diperoleh selama pernikahannya, hal tersebut oleh Termohon Kasasi/Pemohon tidak terbantahkan;

Judex facti dalam putusannya tidak mempertimbangkan masalah harta bersama ini, namun dari pertimbangan Pengadilan Agama tingkat pertama menyatakan gugatan harta bersama dinyatakan kabur (*obscuur libel*); Berdasarkan Yuriprudensi Mahkamah Agung Nomor 80 K/AG/1993 tanggal 1 Maret 1994 yang intinya menyebutkan terhadap objek sengketa tanah dalam posita gugatan tidak disebutkan dengan jelas tentang luas, letak, dan batas-batas tanah yang disengketakan serta objek sengketa berupa barang

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 860 K/AG/2015



bergerak, maka Hakim memutuskan perkara ini agar memperoleh kepastian terhadap harta sengketa tersebut, berkewajiban untuk melakukan pemeriksaan di tempat objek sengketa tersebut berada, kelalaian Hakim dalam masalah ini maka Pemohon Kasasi/Termohon mohon agar Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia memerintahkan Hakim tingkat pertama untuk membuka kembali persidangan untuk melakukan pemeriksaan di tempat;

6. Bahwa putusan *judex facti* pada halaman 13 dan 14 telah terjadi kekhilafan/kelalaian Hakim dalam menerapkan hukum pembuktian dan rasa kemanusiaan terhadap tuntutan nafkah madliyah, nafkah iddah, mut'ah serta nafkah ke -3 (tiga) anak-anaknya yang bernama:

- M. Zidan Maulieva, umur 13 tahun;
- Azya Syuawebe, umur 9 tahun;
- Wajihul 'Ilmi Isa Zinky Ahmada, umur 1 tahun;

a. Nafkah madliyah

Bahwa sebelum perceraian ini diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama, ketiga anak-anak tersebut telah ikut dan diasuh oleh Pemohon Kasasi/Termohon sehingga wajar apabila Termohon Kasasi/Pemohon dibebani membayar uang nafkah madliyah kepada Pemohon Kasasi/Termohon sebesar 2/3 dari gaji Termohon Kasasi/Pemohon yang diperhitungkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10/1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45/1990, $2/3 \times \text{Rp}4.005.200,00 = \text{Rp}3.000.000,00 \times 12 \text{ bulan} = \text{Rp}36.000.000,00$ (tiga puluh enam juta rupiah);

b. Nafkah iddah sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

c. Mut'ah sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

d. Nafkah anak-anak;

Bahwa sejak gugatan cerai ini diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama, Pemohon Kasasi/Termohon menanggung biaya perawatan dan pendidikan anak yang ke-2 dan yang ke-3:

- anak yang ke-2 : Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)/bulan;
- anak yang ke-3 : Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)/bulan;

sehingga wajar apabila Termohon Kasasi/Pemohon dibebani biaya untuk perawatan dan pendidikan anak sampai anak dewasa, sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

mengenai alasan ke-1 dan alasan ke-6:

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi Agama Semarang tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dalam konvensi Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Pemohon dan Termohon, bahkan keduanya telah berpisah rumah sejak satu tahun yang lalu. Sedangkan usaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon tidak berhasil, karena itu permohonan Pemohon telah memenuhi unsur alasan perceraian sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa alasan-alasan kasasi selebihnya bersifat mengulang apa yang telah dipertimbangkan dengan baik oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang, juga mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa namun demikian, menurut pendapat Mahkamah Agung amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang memperbaiki putusan Pengadilan Agama Semarang harus diperbaiki sepanjang mengenai gugatan rekonvensi dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Semarang mengenai nafkah madliyah tidak seimbang dengan nafkah iddah. Untuk nafkah iddah 3 bulan telah ditetapkan sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), maka seharusnya nafkah madliyah selama satu tahun adalah $Rp1.500.000,00 \times 12 \text{ bulan} = Rp18.000.000,00$ (delapan belas juta rupiah);

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 860 K/AG/2015



Bahwa mengenai nafkah anak, walaupun Penggugat Rekonvensi/ Termohon mendalilkan telah mempunyai 3 orang anak, akan tetapi dalam menentukan berapa orang anak yang akan dituntut nafkahnya dari Tergugat Rekonvensi/Pemohon adalah menjadi hak Penggugat Rekonvensi. Oleh karena itu putusan Pengadilan Agama Banjarnegara terhadap hal ini sudah tepat, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan Mahkamah Agung sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **KAMALIA RAKHMA binti H. YAHYA HANAFIE** tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 66/Pdt.G/2015/PTA.Smg., tanggal 4 Juni 2015 M. bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1436 H. yang memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor 1512/Pdt.G/2014/PA.Ba., tanggal 2 Februari 2015 M. bertepatan dengan tanggal 12 Rabiulatsani 1436 H., sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **KAMALIA RAKHMA binti H. YAHYA HANAFIE** tersebut;

Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 66/Pdt.G/ 2015/PTA.Smg., tanggal 4 Juni 2015 M. bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1436 H. sehingga amar selengkapya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding Pemanding;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor 1512/Pdt.G/2014/PA.Ba. tanggal 2 Februari 2015 M. bertepatan dengan tanggal 12 Rabiulatsani 1436 H. sehingga amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSİ

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (M. ZAYIN BUNANI, S.Ag. bin KH. AKHMAD DALIMI) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (KAMALIA RAKHMA binti H. YAHYA HANAFIE) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarnegara;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banjarnegara untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSİ

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat berupa:
 - a. Nafkah madliyah sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
 - b. Nafkah iddah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. Mut'ah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - d. Nafkah dua orang anak bernama: M. Zidan Maulieva dan Azya Syuwaeba sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dengan kenaikan 10 % setiap tahun selain biaya pendidikan dan kesehatan;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima selebihnya;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp481.000,00 (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
Membebaskan kepada Pemohon Kasasi/Termohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **29 Desember 2015**, oleh **Dr. H. MUKHTAR**

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 860 K/AG/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZAMZAMI, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. PURWOSUSILO, S.H., M.H.** dan **Dr. H. A. MUKTI ARTO, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. H. YAYAN ATMAJA, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Ketua Majelis,

ttd.

Hakim-Hakim Anggota:

Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. PURWOSUSILO, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. A. MUKTI ARTO, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Drs. H. YAYAN ATMAJA, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. <u>Administrasi kasasi</u>	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama,

Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.

NIP. 19590414 198803 1 005

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 860 K/AG/2015